



**P U T U S A N**

**Nomor 131/Pdt.G/2013/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba), bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi / penggugat rekonvensi/pembanding;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba), bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya Bakri,S.H., pekerjaan Pengacara / Advokad berkedudukan dan berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Bulukumba selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 97/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 03 Oktober

Hal 1 dari 11 hal. Put.131/Pdt.G/2013/PTA. Mks.



2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon, PEMBANDING untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERBANDING di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat maupun tergugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anaknya masing-masing :
  - a. ARYA ANUGRAH PERKASA BIN NURMAN, umur 9 tahun;
  - b. ASSAHRAH RAMADANA BINTI NURMAN, umur 3 tahun;
3. Menyatakan bahwa tanah perumahan dengan luas 10x15 m2 adalah mahar yang harus diserahkan tergugat kepada penggugat;
4. Menetapkan harta tersebut di bawah ini baik yang dikuasai oleh penggugat maupun yang dikuasai tergugat berupa :
  - 4.1. 1 buah rumah berukuran 7,5 x 14 m2 yang terletak di Kampung Baru Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan bata-batas:
    - Utara dengan tanah mertua (H. Marhun).
    - Timur rumah Erna Asri.
    - Selatan Jalanan.
    - Barat dengan rumah mertua (H. Marhun).
  - 4.2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 30 \times 60$  m2 ( 1.538 m2) seharga Rp. 7.000.000,- sesuai akta jual beli No. 118/GT/V/2010 yang terletak di Borongpao Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
    - Utara dengan Bustan S.Pd.
    - Timur dengan Hj. Satimah.
    - Selatan Baharuddin.
    - Barat HR. Ponjang.



- 4.3. 1 buah mobil kijang dan pabrik padi sebagai satu kesatuan yang telah terjual seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4.4. 1 buah motor Honda Mega Pro tahun 2011 an. Nurman dengan Nomor Polisi DD 2847 HK;
- 4.5. Sebidang tanah dan rumah BTN Griya Polewali, yang terletak di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
- Utara dengan rumah Ashar.
  - Timur dengan jalan.
  - Selatan dengan rumah Haeruddin.
  - Barat dengan jalan.
- 4.6. Perabot rumah tangga berupa :
- Kursi tamu 1 set.
  - 1 mesin cuci pakaian.
  - 1 lemari pakaian.
  - 1 lemari tempat piring.
  - 2 tempat tidur.
  - 1 unit kulkas.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sebagaimana amar putusan point 4.1 sampai dengan point. 4.6 setelah dikurangi sisa kredit/hutang bersama sebagaimana amar putusan point. 5., masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat ;
6. Menyatakan bahwa sisa pinjaman/hutang angsuran kredit pada bank BPD (bank Sulsel) cabang Bulukumba sebesar Rp. 1.449.418,-/perbulan sampai bulan Juni 2021 atau sampai lunas adalah hutang bersama penggugat dan tergugat;
7. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat maupun tergugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, termohon konvensi/penggugat rekonvensi/ pembeding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Bulukumba sesuai akta permohonan banding Nomor 97/Pdt.G/2013/PA.Blk. tanggal 16 Oktober 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2013;

Bahwa, termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembeding telah mengajukan memori banding tanggal 15 Nopember 2013, yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 2 Desember 2013. dan diterima majelis hakim tingkat banding pada tanggal 16 Desember 2013, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 4 Desember 2013. dan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding tidak mengajukan kontra memori Banding;

Bahwa, sebelum berkas banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada pembeding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk melihat/membaca dan memeriksa berkas (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tertanggal 12 Nopember 2013, untuk pembeding dan tanggal 7 Nopember 2013. untuk terbanding dan kedua belah pihak datang memeriksa berkas (inzage) pada tanggal tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembeding, diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang bahwa, majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 97/Pdt.G/2013/PA.Blk. tanggal 3 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27



Zulqaidah 1434 H, Berita acara persidangan, memori banding pembeding dan juga setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama, selanjutnya majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut, sudah benar dan tepat, karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, namun demikian dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga pemohon/ terbanding dan termohon/pembeding yang sudah rapuh bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun sejak tahun 2011, hingga saat ini tidak ada keharmonisan lagi satu sama lainnya, dan pemohon/terbanding sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap termohon/pembeding, disamping itu pemohon/terbanding telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon/pembeding berarti dia tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang bahwa, sesuai berita acara persidangan majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui mediasi maupun melalui penasehatan setiap kali persidangan dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil, karena itu majelis hakim tingkat banding memandang bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang utuh.

Menimbang bahwa untuk mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat menimbulkan ekses yang negatip yang berkepanjangan dan dapat berakibat fatal bagi kehidupan kedua belah pihak sehingga majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa perceraian itulah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) undang –undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, karena

Hal 5 dari 11 hal. Put.131/Pdt.G/2013/PTA. Mks.



majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut maka majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan amar, dengan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah (PPN). pada KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/terbanding dan termohon/pembanding serta kepada PPN. pada KUA. Kecamatan tempat pemohon/Terbanding dan termohon/pembanding dilaksanakan pernikahan, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah pemohon/terbanding mengucapkan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan majelis hakim tingkat pertama dalam konvensi haruslah dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar, sebagaimana akan sebutkan dibawah ini;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa setelah mencermati dan memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai gugatan rekonvensinya, sebagian sependapat dan sebagian tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat banding, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penggugat/pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 15 Nopember 2013, yang diterima majelis hakim tingkat banding tanggal 16 Desember 2013, pada petitumnya menuntut pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan penggugat/pembanding poin 3 mengenai tanah dan bangunan rumah (BTN) Gria Jawi-jawi Desa Polewali Kecamatan Gantarang secara hukum bukan harta perkawinan/harta bersama antara penggugat dan tergugat, tetapi milik orang lain yaitu CV Benawa Tuwo;

Menimbang bahwa tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 44, hal 51 dan hal 52, bahwa tanah dan bangunan (BTN) tersebut adalah harta bersama antara pengugat dan tergugat, namun majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyek tersebut masih dalam cicilan oleh penggugat kepada CV Benawa Tuwo, selama 15 tahun, terhitung sejak tahun 2011,



maka hutang yang melekat pada obyek tersebut adalah hutang bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa tuntutan penggugat/pembanding poin 4 mengenai nafkah lampau merupakan pengulangan rekonvensinya pada pengadilan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 48 yang tidak mengabulkan gugatan penggugat/pembanding tersebut karena terbukti telah nusyuz, maka tuntutan penggugat/pembanding pada pengadilan tingkat banding harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa tuntutan penggugat/pembanding poin 5 mengenai nafkah sebagai akibat perceraian yang dibebankan kepada tergugat rekonvensi/terbanding, berupa nafkah iddah majelis hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkannya karena penggugat/pembanding dianggap telah nusyuz (Vide Pasal 152 KHI);

Menimbang bahwa mengenai tuntutan biaya pemeliharaan kedua anak penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding tidak memenuhi syarat formil lagi diajukan dalam memori bandingnya, namun demikian, karena majelis hakim tingkat pertama telah memutuskan hak hadhanah kedua anak tersebut ada pada penggugat/pembanding maka demi kemaslahatan anak-anak tersebut maka majelis hakim tingkat banding secara ex officio dapat menghukum tergugat/terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan kedua orang anak yang bernama Arya Anugrah perkasa bin Nurman, umur 9 tahun dan Assahrah Ramadana binti Nurman umur 3 tahun, kepada penggugat / pembanding sesuai kemampuannya, minimal sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga kedua orang anak tersebut dapat hidup mandiri atau berumur 21 tahun (Vide Pasal 156 huruf(d) dan (f) KHI);

Menimbang bahwa tuntutan penggugat/pembanding pada poin 6 dan 7 mengenai sisa hutang pada Bank Sulselbar Cab. Bulukumba telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 53, bahwa hutang tersebut adalah hutang bersama antara penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding, maka tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Hal 7 dari 11 hal. Put.131/Pdt.G/2013/PTA. Mks.



Menimbang bahwa mengenai harta bersama antara penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding sepatutnya dibagi setelah semua hutang penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding dilunasi, baik berupa cicilan rumah maupun cicilan kredit pada Bank Sulselbar cabang Bulukumba, dengan memperhitungkan bagian tergugat/terbanding atas harta bersama yang telah dijual oleh tergugat/terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Bulukumba, sepanjang mengenai rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi / terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi/ pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 97/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 03 Oktober 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1434 H. dengan perbaikan/tambahan amar sebagai berikut;
- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberikan izin kepada pemohon ( PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ( TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.



- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

## DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 97/Pdt.G/2013/PA.Blk. tanggal 3 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1434 H.dengan perbaikan/tambahan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan penggugat maupun tergugat untuk sebagian.
  2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anaknya masing-masing:

Arya Anugrah perkasa bin Nurman, umur 9 tahun.

Assahrah Ramadana binti Nurman, umur 3 tahun.
  3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat yaitu biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sejumlah minimal Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri (umur 21 tahun).
  4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar penggugat berupa tanah perumahan dengan luas 10 x 15 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Baru Bonto-Bonto Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan H. Citra
    - Sebelah Barat dengan tanah mertua (H.Marhun)
    - Sebelah Selatan dengan tanah mertua (H.Marhun)
    - Sebelah Timur dengan tanah mertua (H.Marhun).

Hal 9 dari 11 hal. Put.131/Pdt.G/2013/PTA. Mks.



5. Menetapkan harta tersebut dibawah ini baik yang dikuasai oleh penggugat maupun yang dikuasai tergugat sebagai harta bersama yaitu berupa:

5.1 1 buah rumah berukuran 7,5 x 14 m<sup>2</sup> yang terletak dikampung Baru Bonto-bonto Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah mertua (H.Marhun).
- Sebelah Timur dengan rumah Erna Asri.
- Sebelah Selatan dengan Jalanan.
- Sebelah Barat dengan rumah mertua (H.Marhun).

5.2 Sebidang tanah kebun seluas 30 x 60 m<sup>2</sup> = 1.538 m<sup>2</sup>. seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesuai akta jual beli Nomor 118/GT/V/2010, yang terletak di Borong Pao Desa Polewali, Kecamatan Gantareng, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bustan S.Pd.
- Sebelah Timur dengan Hj. Satimah.
- Sebelah Selatan Baharuddin.
- Sebelah Barat HR. Ponjang.

5.3 1 buah mobil kijang dan pabrik padi sebagai satu kesatuan yang telah terjual seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5.4 1 buah motor Honda mega pro tahun 2011 An. Nurman dengan Nomor Polisi DD 2847 HK.

5.5 Sebidang tanah dan rumah BTN Griya Polewali, yang terletak di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan rumah Azhar.
- Sebelah Timur dengan Jalanan.
- Sebelah Selatan dengan rumah Haeruddin.
- Sebelah Barat dengan Jalanan.

5.6 Perabot rumah tangga berupa:

- Kurwsi tamu 1 zet.
- 1 buah mesin cuci pakaian.



- 1 buah lemari pakaian.
- 1 buah lemari tempat piring.
- 2 buah tempat tidur.
- 1 buah unit kulkas.

6. Menyatakan bahwa sisa pinjaman/hutang angsuran kredit pada Bank BPD (Bank Sulselbar) Cabang Bulukumba dan utang pada CV Benawa Tuwo, maka hutang yang melekat pada obyek tersebut adalah hutang bersama antara penggugat dan tergugat.
7. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sebagaimana amar putusan poin 5.1 sampai dengan poin 5.6 setelah dilunasi sisa kredit/hutang bersama sebagaimana amar putusan point 6 diatas masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
8. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat maupun tergugat untuk selain dan selebihnya.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
  - Membebaskan kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal 11 dari 11 hal. Put.131/Pdt.G/2013/PTA. Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 2013 dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-  
pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Akmal

**Perincian Biaya :**

1. Redaksi	:	Rp	5.000,00
2. Meterai	:	Rp	6.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	<u>Rp</u>	<u>139.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.